

PEMENUHAN HAK-HAK TERHADAP ORANG GILA (Studi Komparasi Antar Ham Dan Hukum Islam)

Nurhikmah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
rhya950@gmail.com

Arif Rahman

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak orang gila dalam HAM dan Hukum Islam. Adapun pokok permasalahan dijabarkan dalam tiga sub masalah, yaitu 1) Bagaimana kategori orang gila dalam Hukum Islam 2) Bagaimana perlindungan hak-hak orang gila dalam HAM 3) Studi komparasi HAM dan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak orang gila. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yaitu kurangnya perhatian terhadap orang gila sehingga sangat sulit bagi dirinya untuk mendapatkan haknya sebagai manusia meskipun dalam HAM dan Hukum Islam orang gila masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Dengan adanya penerapan hak orang gila, maka akan lebih mudah bagi dirinya dalam mendapatkan hak-haknya serta diharapkan kepada masyarakat agar stigma buruk terhadap orang gila perlahan berubah dan mulai menyadari hak orang gila sebagai manusia yang harus dihormati.

Kata Kunci : Orang Gila; HAM; Hukum Islam.

Abstract

This study aims to find out how to fulfill the rights of crazy people in human rights and Islamic law. The main problem is described in three sub-problems, namely 1) How is the category of crazy people in Islamic Law 2) How is the protection of the rights of crazy people in human rights 3) Comparative study of Human Rights and Islamic Law on the fulfillment of the rights of crazy people Based on this research, several results are obtained, namely the lack of attention to crazy people so that it is very difficult for him to get his rights as a human being even though in human rights and Islamic law crazy people still have rights that must be fulfilled. With the application of the rights of crazy people, it will be easier for him to get his rights and is expected to the public so that the bad stigma against crazy people slowly changes and begins to realize the rights of crazy people as human beings who must be respected.

Keywords: Crazy People; Human Rights; Islamic law

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki keistimewaan berupa hak-hak yang telah melekat pada diri masing-masing individu. Hak hak tersebut tercantum dalam

Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakaan atau kemiskinan.

Hak asasi manusia kemudian dianggap sebagai norma universal yang dapat diterapkan dimana saja dalam sistem politik dan ekonomi seperti apa pun. Gagasan universalisme berkembang dengan semboyan utamanya, “Semua hak asasi manusia untuk semua” (*all human rights for all*). Semboyan ini bergema menjadi kekuatan pendorong bagi pemahaman baru tentang universalitas hak asasi manusia. Gagasan ini merujuk pada ‘ketidakterbagian’ (*indivisibility*) dan ‘kesalintergantungan’ (*interdependency*) semua hak asasi manusia, yakni dari berbagai konsep dan generasi hak asasi manusia. Hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak kolektif sama pentingnya dengan hak-hak sipil dan politik. Perlindungan hak asasi manusia yang nyata hanya akan dapat dicapai dengan perpaduan yang seimbang antara berbagai hak asasi manusia serta mempertimbangkan hak individu atas ketiadaan campur tangan negara dan tindakan positif negara dalam semua hak. Gagasan tersebut merupakan simbol universalitas hak asasi manusia dalam pengertian yang lebih sempit, yakni keberlakuannya secara prinsip untuk semua manusia, tanpa dipengaruhi oleh gender, agama, ras, warna kulit, asal-usul etnis dan sosial, kebangsaan, orientasi seksual dan lain-lain.¹

Syariat Islam sebagai sebuah sistem kehidupan membawah ajaran (risalah Tuhan) dengan segala aspeknya bertujuan untuk :

1. Mengangkat harkat dan martabat manusia ,

¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Lokasi: Rajawali Pers, Tahun 2013) h. 6.

2. Melestarikan kebaikan dalam kehidupan manusia,
3. Memelihara dan melindungi kemaslahatan umum bagi manusia.²

Akan tetapi kesetaraan pemenuhan hak-hak asasi tidak didapatkan bagi orang gila yang sering kali mendapatkan perlakuan deskriminasi. Orang gila sering dianggap sebagai beban bagi keluarganya sehingga dirinya dilerantarkan dan dibuang begitu saja sehingga sangat sulit untuk mendapatkan tempat yang layak dalam mempertahankan hak-haknya sebagai manusia dan untuk memulihkan dirinya.

Di Indonesia jumlah klien gangguan jiwa mencapai 1,7 juta yang artinya 1 sampai 2 orang dari 1.000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa dan di Jawa Barat sendiri klien gangguan jiwa mencapai 465.974 orang serta tiap tahunnya akan terus meningkat (Riset kesehatan dasar 2013).³ Upaya penyembuhan orang sakit jiwa membutuhkan biaya untuk mendapatkan perawatan kesehatan mental. Kemalangan bagi kaum yang ekonominya lemah, jika sanak keluarganya mengalami sakit jiwa, anggota keluarganya tersebut biasanya dilerantarkan.

Hampir disetiap tempat atau jalanan kita bisa melihat orang gila berkeliaran dengan pakaian yang tidak layak bahkan terkadang dirinya tidak memakai sehelai pakaian pun, mereka biasanya mencari makanan di tempat sampah atau pun sisa-sisa makanan yang ada. Hal itu tentu semakin memperburuk keadaan mereka. Dan faktanya banyak diantara mereka yang meninggal akibat menjadi korban tabrak lari. Hal ini tentu menjadi potret yang sangat memilukan bagi orang gila, dirinya seakan akan menjadi orang yang sama sekali tidak pantas

²Lihat, Ambo Asse, *Konsepsi Syariat Islam tentang Masyarakat Adil dan Makmur* (Makassar: Fakultas Syariah, 1985) h. 23

³<https://kompasiana.com/beyondblogging. fitran Amrain, S.H, diakses pada tanggal 15 april Tahun 2020, Pukul 22:51>

berada di lingkungan masyarakat. Akan tetapi kita tidak bisa menyalahkan pihak manapun, keadaan ini sudah terjadi dan memang benar hal ini ada dihadapan kita.

Melihat kenyataan ini tentu sangat bertentangan dengan konsep HAM yang terdapat dalam pasal 42 UU Hak Asasi Manusia yang berbunyi ‘Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.’⁴

Kurangnya perhatian Negara dalam menyamin hak-hak orang gila yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam penyembuhan dan perawatan dirinya agar bisa sembuh dari penyakit mental yang di deritanya. sehingga orang gila sangat rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Orang Gila

Orang gila adalah orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan lantaran ada gangguan pada urat sarafnya. Dan biasanya, jika kita berbicara tentang orang gila, maka yang terbayang dalam benak kita adalah keadaan seseorang yang sangat memperhatikan; sangat kusut; berpakaian lusuh; bahkan ada yang tidak memakai sehelai pakaian pun dalam artian telanjang bulat. Suka meroceh atau meracau sesuka hatinya; bahkan kadang-kadang juga suka marah dan mengamuk tanpa jelas sebab musababnya; serta berbagai macam keadaan-keadaan yang tidak normal lainnya menurut definisi sehat yang kita pahami secara umum.

Dalam bahasa yang populer dan dikenal banyak orang terminologi orang sakit jiwa dikenal luas dengan sebutan “orang gila”. Dalam bahasa inggris “gila”

⁴ <https://m.hukumonline.com/klinikhukum. TriJata Ayu Pramesti, S.H, diakses pada tanggal 25 November Tahun 2019, Pukul 22:51>

perpadaan dengan kata *insanity* atau *madness* yang berarti penyakit gila, kegilaan atau mengakui gila. Dalam istilah medis orang sakit jiwa disebut dengan istilah orang dalam gangguan jiwa.

Dalam dunia medis dan psikologis orang gila atau gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidakberesan kesehatan dengan manifestasi-manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, yang disebabkan oleh adanya gangguan biologis, sosial, psikologis, genetic, fisis, atau kimiawi. Gangguan jiwa berat juga dikenal dengan istilah skizofrenia meskipun beberapa tulisan juga membahas tentang psikopat atau psikosis yang juga menjadi salah satu dari beberapa bentuk gangguan jiwa.⁵

Dalam pandangan masyarakat umum (*common sense*) sakit atau orang yang mempunyai penyakit jiwa sudah identik dengan kata gila atau orang gila. Dan menurut pengkajian psikologi klinis, orang yang dalam keadaan waras pun atau memiliki mental baik banyak mengalami ketikwarasan. Seperti yang telah disebutkan bahwa bentuk gangguan jiwa berat dikenal dengan istilah skizofrenia dan gangguan jiwa seperti ini secara awam kita kenal dengan sebutan gila atau orang gila. Gangguan jiwa dalam level yang ringan misalnya *paronid*, *kleptomania*, *pedofilia*, *anxiety*, *megalomania* dan lain sebagainya.

B. Penyebab orang menjadi gila

Penyebab orang gila atau gangguan jiwa telah diselidiki dan menghasilkan beranekaragam pandangan/pendekatan. Berikut beberapa faktor penyebab orang gila.⁶

A. Faktor Eksternal (yang datang dari luar diri manusia)

1. Gangguan otak

⁵. jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGaruda Persabda, Jakarta, 2013, hlm 173

⁶. Said Abdul Azhim, *Cara Islam Mencegah dan Mengobati Gangguan Otak, Stres dan Depresi*, (Jakarta: Qultum Media, 2009). Hlm 3.

Gangguan jiwa dapat dipicu oleh kelainan yang terjadi pada bagian otak. Setiap orang mengalami gangguan kesehatan yang berhubungan dengan otak atau bahkan setiap anak otaknya terganggu diakibatkan oleh radang atau masalah lainnya yang dapat mengalami gangguan jiwa. Adanya peradangan otak atau gangguan lainnya yang bisa membuat anak menjadi sangat sulit untuk diatur.

2. Faktor lingkungan

Penyebabnya ialah kejadian-kejadian yang telah terjadi di dunia, misalnya, kehilangan sesuatu yang amat berharga, baik orang yang dicintai, harta benda, maupun kedudukan sosial.

3. Obat-obatan Terlarang atau Narkoba

Barang haram yang satu ini tidak hanya akan berbahaya bagi kesehatan yang dapat membuat orang ketergantungan. Pemakaian narkoba yang terus-terusan apalagi dalam jangka waktu panjang tentu bisa menjadi pemicu dari gangguan jiwa. Gangguan pada kejiwaan seseorang dapat terjadi ketika orang tersebut diketahui telah mengalami kecanduan.

Sebagai contoh nyata yang sering kita jumpai adalah si pemakai narkoba yang otomatis menjadi depresi ketika kehabisan narkoba atau tidak bisa lagi mengisap ganja sehingga darah sendirilah yang ia hisap supaya rasa ketergantungan tersebut dapat terpuaskan. Dan terkadang pemakai narkoba sangat gampang menciptakan halusinasi sehingga kerap menangis dan bahkan mengigau tanpa sebab. Bahkan pengonsumsi narkoba pada tingkat yang serius juga suka tertawa secara tiba-tiba tanpa ada penyebabnya yang menandakan bahwa jiwanya telah terganggu.

4. Depresi

Jiwa yang terganggu bisa juga muncul karena adanya depresi. Depresi ini adalah kondisi yang mengakibatkan ganggaun jiwa pada seseorang. Ada beberapa kasus dan contoh yang bisa dilihat dibawah ini tentang bagaimana seseorang mengalami depresi yang kemudian dapat menjadi parah sehingga menjadi gila.

5. Karena penyakit

Pada beberapa kasus, seseorang yang telah didiagnosa menderita kanker menunjukkan psikologi beberapa orang dengan penyakit serius akan menuru dan akan mengakibatkan depresi berat, ganggaun jiwa bisa disebabkan oleh depersi berat ini.

6. Karena pembullying

Untuk kasus depresi yang satu ini terkadang terjadi pada lingkungan sekitar sehingga membuat seseorang mengalami gangguan jiwa karena korban pembullying. Semakin lama berlangsungnya aksi pembullying karena alasan apapun terhadap seseorang tentu mau tidak mau akan menorehkan luka dan dapat menimbulkan rasa depersi pada orang tersebut. Gangguan jiwa menjadi salah satu yang diakibatkan dari bully-membully, sedangkan sang korban juga bisa nantinya menjadi pelaku tindak criminal karena efek sewaktu ia dibully dulu.

7. Karena cinta

Banyak orang yang telah mengalami hal ini dimana orang tidak hanya gila tapi juga ingin bunuh diri karena patah hati atau putus cinta. Faktor umum ini benar-benar bisa ditemukan di tengah-tengah masyarakat dimana bilah seseorang sudah cinta terhadap sesuatu atau seseorang secara berlebihan, maka saat itu ia menjadi kecewa karena orang atau hal tersebut tidak sesuai keinginannya, maka jiwanya akan terganggu. Keadaan seperti ini dapat terjadi karena orang tersebut sama sekali tidak siap mental untuk menghadapi kenyataan, entah itu ditinggal pacar atau barang kesayangan yang rusak atau hilang.

8. Karena kekuasaan

Banyak orang saat ini yang sangat haus akan kekuasaan dan ketika setelah apa yang ia dapatkan hilang begitu saja, orang ini bisa menjadi gila. Bahkan seseorang yang ingin mendapatkan dan telah mengorbankan banyak hal bisa menjadi gila ketika kedudukan atau kekuasaan yang ia inginkan tidak dapat tercapai. Contoh yang paling dekat yang bisa kita lihat adalah gangguan jiwa yang terjadi pada calon-calon anggota legislatif yang gagal. Sudah terlanjur mengorbankan waktu, usaha dan bahkan banyak uang, tapi kenyataannya ia tidak terpilih sama sekali sehingga jiwa dan pikirannya terganggu.

9. Karena keuangan

Selain kekuasaan, harta juga dapat membuat orang mengalami gangguan jiwa. Ketika seseorang yang tadinya sangat berkecukupan dan hidup dengan segala kemewahan lalu tiba-tiba bangkrut maka kemungkinan bisa menjadi gila. Bisnis bangkrut tau kena tipu dapat menjadikan jiwa seseorang terganggu karena diri sendiri tidak dapat menerima kenyataan yang ada.

B. Faktor Internal (yang berkaitan dengan diri manusia)

1. Faktor keturunan

Studi medis menetapkan bahwa sebagian manusia berpotensi mengalami gangguan jiwa. Sebagian orang mengalami gangguan jiwa juga memiliki keluarga atau kerabat yang terjangkit oleh gangguan tersebut.

2. Penyakit-penyakit organik

Penyakit-penyakit organik yang dimaksud misalnya, kekurangan hormon kelenjar gondok. Hal ini mengakibatkan timbulnya penyakit depresi. Begitu juga dengan kekurangan vitamin, seperti vitamin B12.

3. Sebab-sebab penyakit tidak diketahui

Terkadang manusia mengalami penderitaan tanpa diketahui penyebab yang jelas, kebanyakan penyakit ini tidak hanya timbul lantaran dari suatu sebab saja, tetapi juga lantaran reaksi beberapa keseluruhan, yaitu yang bersifat eksternal dan internal.

C. Kategori Orang Gila Dalam Hukum Islam

Diberbagai ayat dalam al-Qur'an disebut istilah-istilah yang dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa seperti *qalbu yang sakit (maradhan)*, *majnun*, *maftuun* dan *jinnatuun* yang ketiga-tiganya diterjemahkan sebagai "gila". *Nafs* yang kotor disamping *nafs* yang suci dan tenang.⁷

Istilah *tahzan* yang berarti bersedih hati juga disebut beberapa kali didalam berbagai ayat. Disamping itu ada istilah yang merupakan sebagai sifat manusia yang dapat menjadi sumber kegelisahan atau kecemasan seperti manusia bersifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, melampaui batas, ingkar tak mau bersyukur atau berterima kasih, serta banyak lagi istilah-istilah sebagai akhlak yang buruk.

Didalam al-Qur'an disebut adanya *qalbu (hati)*, *nafs*, dan *aql (akal)* yang dianggap sebagai potensi kejiwaan, yang ketiganya berkembang sejak masa bayi sampai mencapai maturitas, dan ketiganya saling berinteraksi dengan baik dan membentuk jiwa yang sehat. Sebaliknya bila salah satu dari padanya terganggu perkembangannya terutama bila terjadi pada *qalbu (hati)*, maka dapat terjadi gangguan jiwa.

Al-Qur'an menyebut mengenai penyakit-penyakit khususnya gangguan jiwa atau ketidak tegangan jiwa. Mislanya *qalbu (hati)* yang sakit (*maradhun*) disebut:

Terjemahan :

"Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang didalan hatinya ada penyakit yang kasar

⁷ Dadang Hawari, *Sejahtera di Usia Senja*, Penerbit FKUI, Jakarta, 2007, hlm. 225.

hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat (Qs. Al-Hajj:53)⁸

Qalbu yang sakit ini, didalam ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat atau hukum Allah, atau orang-orang yang zalim atau dengki atau takut mati dijalan Allah.

Selanjutnya didalam al-Qur'an ada istilah lain yaitu majnun yang diterjemahkan "gila" disebut

Terjemahan :

"Kemudian mereka berpaling dari padanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila". (Qs. Ad-Dukhaan:14)⁹

Ayat diatas dituduhkan kepada para Rasul-Rasul Allah yang secara khusus disebut yaitu Nabi Nuh as., Nabi Musa as. Dan Nabi Muhammad saw. Dalam ayat lain disebutkan istilah jinnatin yang juga diterjemahkan sebagai "gila" seperti pada:

Terjemahan:

"Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah (sabarlah) terhadapnya sampai suatu waktu." (Qs. Al-Mu'minum:25)¹⁰

D. Hak asasi manusia terhadap pemenuhan hak-hak orang gila

Seberapa sering kita melihat orang gila yang terlantar dan berkeliaran dijalanan diberbagai kota. Umumnya rambut mereka panjang dan gimbak karena tak pernah dicuci. Pakaian yang dikenakan sangat lusuh, robek dan terlihat sangat tidak pantas digunakan. Diantara mereka banyak yang mengais-ngais sampah mencari sisa-sisa makanan untuk dia makan, mereka tidak punya rumah dan

⁸ Al-Qur'an Surat I-Hajj Ayat 53, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta 2012, hlm. 324.

⁹ Al-Qur'an Surat Ad-Dukhaan Ayat 14, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, Al-Qur'an dan terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012. hlm 293

¹⁰ Al-Qur'an Surat Al-Mu'minum Ayat 25, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta 2012, hlm 207.

hanya tinggal di sembarang tempat. Sebagian dari mereka hidup dalam pasungan dengan kondisi yang mengenaskan, sebagian lagi jadi penghuni berbagai pantai sosial. Dan sebagian lagi lebih beruntung, mereka dirawat di rumah sakit jiwa. Namun, tak banyak yang tau mereka hidup “normal” di tengah masyarakat.

Masyarakat pada umumnya memberikan stigma negatif kepada kelompok penderita gangguan jiwa. Mereka dianggap telah kehilangan hak asasinya. Orang gila sering kali diolok-olok dan ganggu. Dalam hukum di Indonesia, mereka ini tak dimasukkan sebagai subjek hukum. Barangkali kondisi inilah yang membuat hak-hak asasi mereka terlanggar. Pemantauan yang dilakukan Komnas HAM pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden menyimpulkan bahwa puluhan ribu kelompok penderita gangguan jiwa tidak bisa ikut memilih. Padahal, hak ini dijamin dalam konsitusi maupun hukum perundangan yang ada.¹¹

Stigma dan deskriminasi mengakibatkan hilangnya banyak kesempatan, baik bagi penderita maupun keluarganya. Kesempatan ini meliputi banyak hal, mulai dari memperoleh pendidikan, pekerjaan, berperan sebagai bagian dari masyarakat , mislanya kehilangan hak suara dalam pemilihan umum, hingga kehilangan akses untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan yang memadai karena kurangnya perhatian terhadap masalah kesehatan jiwa.

Semua kondisi ini merujuk pada masalah pengangguran, kemiskinan, gelandangan, dan berbagai macam perlakuan salah dan tindak kekerasan. Beban yang diterima oleh keluarga tidak jauh berbeda dengan penderita, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Hal tentu terasa lebih besar karena ketidaktahuan keluarga untuk berperan dalam membantu, termasuk

¹¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Pemenuhan HAM ODMK*, Jurnal diakses pada 24 juni 2020. Dari http://Jurnal_HAM_Pemenuhan_HAM_ODMK

ketidakmampuan untuk mengakses layanan kesehatan jiwa yang lebih dikarenakan ketidaksediaan sarana tersebut ditingkat masyarakat.

Kendala lain adalah keterbatasan kesediaan obat-obatan bagi pasien dengan gangguan jiwa. Apabila obat tersebut telah tersedia, harganya belum bisa terjangkau oleh sebagian masyarakat. Karena pada umumnya orang dengan gangguan jiwa memerlukan pengobatan dalam waktu yang lama, maka faktor biaya pengobatan merupakan salah satu penyebab terputusnya proses pengobatan.

Prevalensi terhadap gangguan jiwa lebih tinggi pada kelompok keluarga yang berpendidikan rendah, keluarga bermasalah, dan keluarga yang tinggal di daerah konflik. Umumnya mereka termasuk dalam golongan ekonomi rendah yang akan menambah kesulitan dalam pembiayaan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa.

Dalam upaya pelayanan terhadap penderita gangguan jiwa, hak dan martabatnya senantiasa harus dijaga dan diperhatikan. Meskipun mereka kompeten (gangguan jiwa ringan atau yang telah diobati), namun sering kali keluarga atau petugas kesehatan menganggap mereka inkompeten dan memperlakukan mereka secara paternalistic, seperti memaksa berobat dan memaksa minum obat.

Adanya anggapan keliru di masyarakat mengenai gangguan jiwa yang beranggapan bahwa gangguan jiwa merupakan penyakit keturunan, tidak bisa disembuhkan, dan kutukan. Hal ini menyebabkan pihak keluarga sulit menerima kenyataan apabila salah satu anggota keluarga mengalami gangguan jiwa. Situasi ini juga bisa menimbulkan aib didalam keluarga dan dianggap merusak kehormatan dan martabat keluarga dan keturunan selanjutnya. Untuk itu, keluarga berusaha menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa

dengan cara memasing dan mengisolasinya dari masyarakat. Dan ada sebagian keluarga tetap mengupayakan pengobatan, namun dilakukan secara diam-diam.

Komnas HAM melihat masalah penanganan kelompok penderita gangguan jiwa yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM). Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan HAM sepenuhnya merupakan kewajiban Negara (*state obligation*), mulai dari kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), hingga kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).

Jika berbicara mengenai hak-hak penderita gangguan jiwa yang dirumuskan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) ialah:

- 1) Setiap orang berhak atas hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.
- 2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak-hak terhadap penderita gangguan jiwa diantaranya:

1. Hak atas kesehatan

Kaum penderita gangguan jiwa harus diperlakukan sama, yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari upaya pencegahan hingga pengobatan, terutama untuk kelompok masyarakat yang berstatus sosial dibawah.

Selain itu, harus ada jaminan terhadap atas kebebasan pribadi yang menghargai pilihan dan juga menjaga kerahasiaan mengenai kesehatan pribadi.

2. Hak atas pendidikan dan informasi

Yaitu jaminan atas persamaan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan informasi mengenai penanganan gangguan jiwa dan pengobatan terhadap gangguan jiwa. Kaum penderita gangguan jiwa tidak boleh dikatakan sebagaimana juga kelompok minoritas.

3. Jaminan dari penyiksaan

Pemerintah harus memberikan jaminan terhadap hak-hak penderita gangguan jiwa untuk terbebas dari perbuatan yang diluar kemanusiaan, penyiksaan, dan hukuman kejam lainnya. Pemerintah harus mencegah terjadinya penyiksaan terhadap penderita gangguan jiwa dikalangan masyarakat. Misalnya praktek pemsaungan atau pemanjaran dan pengucilan di tempat-tempat yang kondisinya buruk.

Pada dasarnya kaum penderita gangguan jiwa masih memiliki hak kemerdekaan dan keamanan sebagai pribadi. Negara harus menjamin agar orang atau kaum penderita gangguan jiwa tak dilecehkan tau diserang secara semena-mena, ditangkap, dasingkan, atau dimasukkan ke karantina. Negara dalam hal ini pemerintah, juga harus memenuhi hak untuk berpartisipasi dalam politik dan kehidupan budaya, baik memberikan jaminan kepada individu dan atau kelompok gangguan jiwa untuk berpartisipasi, terlibat langsung maupun mengevaluasi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah.

Pemerintah juga harus menyamin hak penderita gangguan jiwa untuk bisa menikah dan membentuk keluarga. Pemerintah juga harus memberlakukan

larangan untuk pemaksaan tes pra-pernikahan, serta memastikan bahwa tak ada hambatan bagi kelompok ini untuk menikah.¹²

E. Pemenuhan hak-hak orang gila dalam hukum Islam

Dalam pandangan Islam, orang gila disebut dengan majnun. Atau orang yang tidak berakal dibagi dua macam, yaitu 1. Orang yang tidak berakal karena dia tidak mau menggunakan akalanya yang ada pada dirinya. Orang semacam inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang gila.¹³ 2. Orang yang tidak berakal karena memang dia tidak mempunyai akal (ruh akalanya tidak ada). Orang semacam ini jangan disebut orang gila, mesti menyebutkan orang yang terkena (*mushab*).

Suatu hari ada orang yang tidak normal lewat dihadapan Nabi Saw, lalu diantara sahabat nabi ada yang menyebut *manjnu* (gila). Kemudian Rasul berkata, “jangan kamu katakana dia majnun, tetapi katanlah dia sebagai orang yang terkena musibah (*mushab*). Orang gila itu hanyalah orang yang mengutamakan dunia diatas akhirat.

Orang yang mengutamakan dunia diatas akhirat disebut manjnu atau orang gila, disebabkan karena dia tidak menggunakan akal. Yang dipikirkan hanyalah dunia fana, yang akan binasa dan yang kita tingalkan ini, mengapa harus diutamakan atas akhirat yang kekal abadi yang disana manusia hanya akan hidup selama-lamanya.; apakah sengsara atau menderita ataukah senang dan bahagia. Orang yang tidak taat pada Allah juga merupakan bagian dari orang yang mengutamakan dunia diatas kahirat, dan termasuk orang gila juga. Hak asasi manusia di dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan yang artinya

¹² Yosep Adi Prasetyo, ODMK dan Pemenuhan HAM. Jurnal diskus pada 24 juni 2020. Dari http://jurnal_HAM_Pemenuhan_HAM_ODMK

¹³ . Abdul Ghafur, *strategi qur'ani*, Mizan, Jakarta, 2004, hlm. 39.

Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan hanyalah prestasi ketakwaannya.

Orang gila adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau orang yang sakit ingatan lantaran terdapat gangguan pada urat sarafnya. Dan biasanya, jika kita berbicara tentang orang gila, maka yang terlintas dipikiran kita adalah keadaan seseorang yang tidak terurus; tidak mandi; berpakaian robek; dan bahkan ada yang tidak memakai sehelai pakaian pun atau telanjang bulat. Suka mengoceh atau meracau sesuka hatinya; bahkan terkadang suka mengamuk dan menyakit orang lain; serta berbagai macam keadaan-keadaan tidak yang normal lainnya. Namun demikian ada juga orang gila yang penampilannya bertolak belakang dengan keadaan diatas, atau dengan kata lain; orang yang terganggu jiwanya, tetapi tetap tampil dalam keadaan layaknya orang-orang normal.¹⁴

Menurut Abu Zahra bahwa banyak faktor dan kondisi yang membuat seseorang menjadi gila yang diantaranya; ada orang gila yang diantara angan-angan atau cita-citanya tidak tercapai. Ada pula yang disebabkan karena oleh kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya semisal kekasih hati; harta benda; jabatan dan juga oleh sebab-sebab yang lainnya.¹⁵

Akan tetapi didalam pandangan agama sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Saw, bahwa orang-orang yang terganggu jiwanya oleh beberapa faktor atau keadaan yang telah diterangkan diatas tidaklah bisa disebut sebagai orang gila. Orang-orang semacam itu hanya disebutkan oleh Rasulullah Saw sebagai orang yang sakit atau mendapatkan musibah dari Allah SWT. Dan secara hukum mereka termasuk dalam kelompok yang dibebaskan dari melaksanakan kewajiban syariat seperti shalat; puasa; zakat; haji dan lain sebagainya, kecuali pada suatu ketika mereka telah sembuh dari keadaan gila tersebut. Atau dengan kata lain; tidak ada

¹⁴ *Ibid*, hlm. 40.

¹⁵ . Abu Zahra, "Orang Gila dalam Perspektif Hukum Islam", Artikel Hukum Islam, 2014

dosa atas diri mereka jika melanggar perintah dan ketentuan Allah SWT, sampai mereka sembuh dari penyakitnya.

Hak asasi manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan yang artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedahkan ialah prestasi ketakwaan. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

Terjemahan :

”Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. Al Hujurat:13)¹⁶

Kesehatan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam kehadiran Islam memberikan jaminan kepada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideology. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dapat kepentingan orang lain yang harus dihormati.

Dalam tinjauan Hukum Islam, orang gila termasuk orang yang tidak terkena beban hukum (ghairu mukallaf) Rasulullah saw bersabda:

“Dari Ali alaihis-salam (diri wayatkan) dari nabi saw., beliau bersabda Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal” (HR.Abu Dawud)

Menurut Abu Dawud, Hadist ini diri wayatkan oleh Ibnu Juraji, dari al-Qasim bin Yazid dari Ali r.a., dari nabi saw. Ia menambahkan didalamnya, dan kharif (orang yang kurang akalnya).

¹⁶ Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 194.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa orang gila tidak diberi beban hukum dan terbebas dari dosa karena orang gila ialah orang yang sedang terkena musibah gangguan jiwa dan akalnya karena ia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun jika orang gila itu sudah sembuh maka ia menjadi seorang mukallaf (mendapat beban hukum). Segala sesuatu yang berkaitan dengan diri dan harta orang gila menjadi beban bagi walinya. Yang menjadi wali yakni orang tua atau jika orang tuanya sudah meninggal dunia atau dicabut haknya menjadi wali, diambil dari kerabatnya. Jika dari keluarganya tidak ada yang mampu menjadi wali maka kewajiban pemerintah atau penguasa untuk menunjuk pihak yang akan menjadi wali. Wali diperlukan untuk berusaha mencari kesembuhannya dan mewakili orang gila dalam melakukan tindakan hukum.

Islam mengajarkan agar umatnya memberi pertolongan kepada pihak-pihak yang membutuhkan termasuk memberikan pertolongan kepada wali orang gila ini atau kepada orang gila itu sendiri dalam hal-hal yang dibutuhkan sejauh kemampuannya, karena orang gila memiliki hak untuk hidup. Allah berfirman dalam (Qs At-Taubah :71)

“Dan orang-orang yang berfirman, lelaki dan perempuan, sebagaimana mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagaimana lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Qs At-Taubah :71)

Dengan demikian bisa dipahami bahwa hak-hak asasi manusia di dalam Islam sebagai suatu hak yang mutlak yang harus dihormati dan dijaga. Dan tentu saja jika ada yang melanggar atau tidak menghormati hak setiap individu akan mendapatkan sanksi. Beberapa hak-hak manusia yang harus di hormati diantaranya

1. Hak untuk hidup

Hak asasi manusia yang sangat penting yaitu hak untuk hidup. Di dalam Al-Qu'ran surat al-Maidah/5 : 32 ditegaskan bahwa :

“Barangsiapa membunuh seorang manusia (tanpa alasan pantas) tanpa direncanakan atau bukan karena melakukan perusakan di muka bumi maka seakan-akan ia dipandang telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.¹⁷

Perbuatan dalam kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa karena alasan adanya dendam atau untuk menebar kerusakan hanya bisa diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Selama terjadinya peperangan perbuatan ini hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah saja. Di dalam setiap peristiwa, tidak ada satupun pihak atau individu yang berhak atau yang memiliki hak untuk mengadili seseorang secara main hakim sendiri.¹⁸

Dengan adanya pernyataan diatas maka bisa dipahami bahwa tidak ada satupun yang bisa merebut hak hidup seseorang dengan alasan apapun.

2. Hak atas keselamatan hidup

Setelah adanya ayat di dalam Al-Qu'ran yang telah dikemukakan di atas sehubungan dengan hak untuk hidup, Allah swt berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32 mengatakan:

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Solo: Tiga Serangkai, 2009)

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi* (Naufan Pustaka, Tahun) h. 12

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi. Maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Islam mengajarkan umatnya untuk membantu yang orang yang terkena musibah (gila), diantara hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Membantu biaya pengobatan/perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, gelandangan, mengancam keselamatan dirinya dan orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum.
2. Member bantuan materil kepada orang yang terkena musibah (gila), misalnya, memberikan pakaian jika orang tersebut tidak memiliki pakaian agar tetap berpenampilan pantas dan menutup aurat.
3. Membantu mengawasi orang yang terkena musibah (gila) agar tidak merusak atau mengganggu ketentraman masyarakat.¹⁹

KESIMPULAN

Pemenuhan hak-hak orang gila berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) orang gila mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya serta hidup dengan layak. Islam mengajarkan umatnya untuk membantu yang orang yang terkena musibah (gila), diantara hal yang dapat dilakukan adalah:

- a. Membantu biaya pengobatan/perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, gelandangan, mengancam

¹⁹Azwar Anas. “Kewajiban Muslim Terhadap Orang Gila”. Diakses dari <http://suaramuhammadiyah.id/2020/01/02/kewajiban-muslim-terhadap-orang-gila/%3famp> padatanggal 23 juni 2020

keselamatan dirinya dan orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum.

- b. Member bantuan materil kepada orang yang terkena musibah (gila), misalnya, memberikan pakaian jika orang tersebut tidak memiliki pakaian agar tetap berpenampilan pantas dan menutup aurat.
- c. Membantu mengawasi orang yang terkena musibah (gila) agar tidak merusak atau mengganggu ketentraman masyarakat.

Diberbagai ayat dalam al-Qur'an disebut istilah-istilah yang dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa seperti qalbu yang sakit (*maradhan*), *majnun*, *maftuun* dan *jinnatuun* yang ketiga-tiganya diterjemahkan sebagai "gila". *Nafs* yang kotor disamping *nafs* yang suci dan tenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Lokasi: Rajawali Pers, Tahun 2013.
- Ambo Asse, *Konsepsi Syariat Islam tentang Masyarakat Adil dan Makmur* Makassar: Fakultas Syariah, 1985.
- <https://kompasiana.com/beyondblogging>. fitran Amrain, S.H, diakses pada tanggal 15 april Tahun 2020, Pukul 22:51
- <https://m.hukumonline.com/klinikhukum>. Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, diakses pada tanggal 25 November Tahun 2019, Pukul 22:51
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGaruda Persabda, Jakarta, 2013.
- Said Abdul Azhim, *Cara Islam Mencegah dan Mengobati Gangguan Otak, Stres dan Depresi*, Jakarta: Qultum Media, 2009.
- Dadang Hawari, *Sejahtera di Usia Senja*, Penerbit FKUI, Jakarta, 2007, hlm. 225.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: t.p. 2012.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Pemenuhan HAM ODMK*, Jurnal diakses pada 24 juni 2020. http://Jurnal_HAM_Pemenuhan_HAM_ODMK
- Yosep Adi Prasetyo, ODMK dan Pemenuhan HAM. Jurnal diskus pada 24 juni 2020. Dari http://jurnal_HAM_Pemenuhan_HAM_ODMK
- Abdul Ghafur, *strategi qur'ani*, Mizan, Jakarta, 2004.

- Abu Zahra, “*Orang Gila dalam Perspektif Hukum Islam*”, Artikel Hukum Islam, 2014.
- Siti Musdah Mulia, *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi* (Naufan Pu Azwar Anas. “Kewajiban Muslim Terhadap Orang Gila”. Diakses dari (<http://suaramuhammadiyah.id/2020/01/02/kewajiban-muslim-terhadap-orang-gila/%3famp%20padatanggal%2023%20juni%202020> staka, Tahun).
- Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Syatar, Abdul. “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer.” UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- . “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>

